MONITORING KEBIJAKAN PERIZINAN PENYELENGGARA USAHA KARAOKE TAHUN 2017 – 2019 (STUDI DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN JEMBER)

Oleh :
Humaidin Akbar
Email : Humaidinakbar418@gmail.com

Pembimbing : Drs. Kahar Haerah, M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
Jl. Karimata 49, Telp. (0331)337957,
Email : kantorpusat@unmuhjember.ac.id
Kantor Pos 104 Jember 68121

Abstract

Karaoke Business is one of the fastest growing businesses in Jember Regency. A large number of karaoke businesses violate business licenses. This of course can disturb public order. To overcome this problem as contained in the Regulation of the Minister of Tourism of the Republic of Indonesia Number 10 Year 2018 Regarding the Licensing Services for Electronically Integrated Tourism Sector.

The formulation of the problem in this study are: 1. How is the Office of Investment and PTSP of Jember Regency in monitoring the licensing policy of karaoke business operators in 2017 - 2019. 2. What factors are hampering the Office of Investment and PTSP of Jember Regency in monitoring the licensing policies of the organizers Karaoke business in 2017 - 2019.

The theoretical concept used is according to Zelthauzallam there are two types of monitoring, namely internal monitoring and external monitoring, researchers focus on internal monitoring because internal monitoring is monitoring carried out from within the organization concerned. In this research, qualitative descriptive research is used, that is research that aims to describe the phenomena that occur. The results of the study are: Supervision of licensing policies for karaoke business operators in 2017 - 2019 carried out by related agencies in conducting TDUP supervision, especially karaoke business in Jember Regency, has not run optimally, because there are many violations of karaoke business licenses that do not have complete licenses and have not extended licenses effort.

Keywords : Supervision, Policy, Karaoke Business

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Perkembangan pariwisata di Kabupaten Jember sangat pesat dan memberikan peluang terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Pariwisata bagi Kabupaten Jember merupakan sektor yang sangat berperan dalam proses pembangunan karena memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat.

Kabupaten Jember berdampak pada perubahan pola hidup maupun kebutuhan hidup masyarakat. Salah satu indikatornya adalah kebutuhan masyarakat akan adanya media hiburan dan wisata. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyaknya tempat-tempat hiburan, wisata maupun rekreasi di Kabupaten Jember seperti bioskop, bahkan tempat wisata alam. Salah satu jenis usaha hiburan yang paling kasat mata dirasakan peningkatan jumlahnya oleh warga Kabupaten Jember adalah rumah bernyanyi atau tempat karaoke.

Usaha karaoke menjadi media hiburan yang dinikmati di Kabupaten Jember karena sebagian besar masyarakat memiliki aktivitas kegiatan yang sangat tinggi sehingga masyarakat membutuhkan tempat rekreasi alternatif setelah menyelesaikan kegiatan hariannya.

Meningkatnya jumlah usaha karaoke di Kabupaten Jember selain sebagai media hiburan, ternyata juga memiliki efek negatif tersendiri bagi masyarakat. Banyaknya jumlah usaha karaoke berbanding lurus dengan potensi pelanggaran atas penyelenggaraan usaha karaoke tersebut. Seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat.

Meningkatnya usaha karaoke di Kabupaten Jember ditemukan beberapa pelanggaran izin usaha. Berdasarkan dari berita Faktualnews.co pada hari Selasa, 8 Oktober 2019 Pukul 10:09 WIB Jurnalis: Muhammad Hatta telah diberitakan rumah bernyanyi Camp'us 888 di Jalan Jawa, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur yang menjadi TKP penganiayaan mantan anggota dewan Maman Sabariman, diketahui tidak berizin. Izin yang keluar adalah dari Dinas Pariwisata Jember, yang diketahui terbit sejak 6 April 2016. Sehingga rumah bernyanyi yang lokasinya berada di wilayah kampus itu melanggar aturan yang tertuang dalam Permendagri 138 Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.

Dari penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **"Monitoring Kebijakan Perizinan Penyelenggara Usaha Karaoke Tahun 2017 – 2019**

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember"

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019 ?
2. Faktor apa saja yang menghambat Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019 ?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan pelenyenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan pelenyenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan bagi kalangan akademisi di bidang Ilmu Pemerintahan mengenai pengawasan kebijakan perizinan khususnya usha karaoke.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya meningkatkan monitoring khususnya dalam pengawasan kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saya di bidang penelitian.

LANDASAN TEORI

1. Pengertian Monitoring

Menurut Zelthauzallam (2013:1) ada dua jenis monitoring (pengawasan), yaitu monitoring internal dan monitoring eksternal. Monitoring internal adalah monitoring yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan, sedangkan monitoring eksternal adalah monitoring yang menjadi subjek monitor adalah pihak dari luar organisasi obyek yang di monitor. Teori tersebut menjelaskan bahwa monitoring itu sangat penting dilakukan oleh pihak internal dan eksternal. Monitoring yang dilakukan oleh pihak internal dapat menjadi kendali terhadap berjalannya suatu program dan koreksi diri agar dapat mengamati proses berjalannya program dan kekurangan apa saja yang ditemukan. Di sisi lain monitoring eksternal adalah pihak luar yang

membantu melakukan pengawasan agar program yang berjalan sesuai dengan perencanaan dan mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Adanya kegiatan monitoring ini, program yang sedang dijalankan dapat dipantau selama prosesnya, apakah pelaksanannya sesuai dengan perencanaan dan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, monitoring yang dilakukan baik internal maupun eksternal dapat menjadi kendali bagi suatu program selama pelaksanaannya.

Tahap dalam pengawasan William H. Newman mengemukakan teorinya dalam pengawasan pendekatannya terdiri atas 3 langkah:

1. Penetapan Standar dan Dasar pengawsan

Tahap pertama dalam pengawasan adalah menentukan standar pelaksanaan. Standar adalah suatu satuan yang dijadikan patokan penilaian bagi hasil-hasil suatu kegiatan. Ada 3 jenis standar secara umum, yaitu:

1). Standar Fisik: meliputi kuantitas seperti jumlah barang atau jasa, jumlah produksi, dsb.
2). Standar Moneter: Standar yang berhubungan dengan uang dan biaya
3). Standar waktu: Meliputi waktu untuk menyelesaikan suatu kegiatan atau pekerjaan

Selain itu juga terdapat standar-standar lainnya yang tidak dapat dihitung atau diukur, yaitu standar kualitatif, semisal Kerja sama tim dalam menyelesaikan kegiatan. Penetapan standar akan sia-sia jika tidak disertai berbagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan secara nyata. Pengukuran pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan untuk kegiatan tersebut. Misal:

a). Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan
b). Bagaimana progress dari pelaksanaan tersebut

2. Pengukuran Pelaksanaan atau hasil yang capai

Setelah frekuensi serta sistem monitoring ditetapkan, pengukuran pelaksanaan kegiatan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang serta terus menerus.

3. Pengambilan Tindakan perbaikan

Kegiatan ini hanya dilakukan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada kegiatan. Tindakan koreksi dapat berupa:

a. Mengubah standar mula-mula
b. Mengubah pengukuran pelaksanaan
c. Mengubah cara dalam menganalisa dan mengntrepestasikan masalah

2. Kebijakan Perizinan

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata Pasal 9 TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama:

a. Menteri;
b. Gubernur; atau
c. Bupati/Wali Kota.

Pasal 10 :

1). Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan

terhadap usaha yang memiliki modal asing, penanaman modal dalam negeri yang ruang lingkupnya lintas provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2). Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.

3). Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam kabupaten/kota.

4). Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga untuk usaha pariwisata yang lokasi usaha atau kantor berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Hal – hal atau isi dan penjelasan yang termuat dalam TDUP meliputi:

1. Nomor Pendaftaran Usaha Pariwisata Dibuatkan kode dan nomor urut sesuai dengan bidang/ jenis/ sub-jenis usaha pariwisata yang didaftarkan.
2. Tanggal Pendaftaran Usaha Pariwisata Adalah tanggal pada saat penerbitan TDUP.
3. Nama Pengusaha Adalah nama lengkap pemilik perusahaan yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha.
4. Alamat Pengusaha adalah alamat lengkap pemilik perusahaan.
5. Nama pengurus badan usaha (untuk bentuk badan usaha) adalah nama semua direksi dan atau pemegang saham yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan.
6. Jenis usaha adalah nama jenis usaha pariwisata dan sub-jenis usaha pariwisata (bila merupakan sub-jenis usaha), misalnya:
   a. Usaha Hiburan dan Rekreasi Umum
   b. Hotel
   c. dll.
7. Alamat kantor atau Lokasi Alamat disesuaikan dengan jenis usaha pariwisata yang didaftarkan, untuk usaha kawasan pariwisata dan daya tarik wisata di samping tercantum alamat kantor pengelola, juga harus tercantum lokasi atau tempat kawasan atau daya tarik wisata berada.
8. Merek Usaha Adalah brand / nama dari jenis atau sub-jenis usaha pariwisata tersebut.
9. Nomor Akte Badan Usaha adalah nomor dari Akta pendirian badan usaha, termasuk nomor akte perubahan (apabila ada). Untuk pengusaha perorangan dicantumkan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP).
10. Nama, Nomor, dan Tanggal Izin Teknis Serta SPPL Nama, nomor dan tanggal izin teknis yang diperoleh dari instansi yang berwenang.
11. Kapasitas Yang Tersedia dan Fasilitas Yang Dimiliki Dicantumkan untuk usaha pariwisata tertentu, misalnya usaha:
    a. Usaha penyediaan akomodasi
       1). Kapasitas, adalah jumlah kamar

2). Fasilitas yang dimiliki, misalnya: restoran, bar, kolam renang, ruang meeting, dan sebagainya.

a. Usaha Jasa Makanan dan Minuman : Kapasitas, adalah jumlah tempat duduk

b. Usaha jasa transportasi wisata : Kapasitas, adalah jumlah armada angkutan

12. Keterangan diisi apabila terdapat perubahan- perubahan pada usaha pariwisata, misalnya perubahan alamat, perubahan akte, izin teknis, kapasitas dan seterusnya. Kecuali untuk usaha jasa transportasi wisata dan usaha dermaga wisata, bila belum memiliki izin teknis dan/ atau izin operasional, ditambahkan keterangan "masih harus dilengkapi dengan izin teknis dan / atau oprasional". Dalam TDUP tercantum nama jelas, jabatan dan tanda tangan yang menerbitkan serta tanggal penerbitan TDUP

3. Pengertian Karaoke

Menurut KBBI adalah jenis hiburan dengan menyanyikan lagu-lagu populer dengan iringan musik yang telah direkam lebih dahulu. Sebuah mesin karaoke dasar terdiri dari pemutar musik mikrofon input, sarana pengubah dari musik yang dimainkan dan output audio. Beberapa mesin low-end berusaha untuk memberikan penekanan vokal sehingga seseorang dapat memainkan lagu biasa ke dalam mesin dan menghapus suara penyanyi asli. Mesin yang paling umum adalah CD, Laser Disc, VCD, atau DVD player.dengan input mikrofon dan mixer audit built in pemutar CD menggunakan jalur khusus yang disebut subcode untuk mengkodekan lirik dan gambar ditampilkan pada layar sementara format lain native menampilkan baik audio dan video.

Karaoke sebagai gaya hidup memiliki bermacam-macam arti, menurut Kolter gaya hidup seseorang adalah pola hidup seseorang dalam kehidupan sehari-hari yang dikatakan dalam kegiatan dalam memberikan pendapat (opinion) yang bersangkutan. Sedangkan menurut Berkowitz dan Kerin gaya hidup sesorang adalah pola hidup seseorang yang diidentifikasikan dari bagaimana penggunaan waktu (aktivitas), minta tentang pentingnya lingkungan dan pendapat tentang diri sendiri serta dunia sekelilingnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan ingin menggambarkan fenomena. Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki yang menerbitan Izin Usaha Hiburan dan Reakreasi khususnya usaha karaoke.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, Data Primer data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sedangkan

data sekunder data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan, arsip, data instansi serta dokumen lain yang telah ada sebelumnya berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Metode Penentuan Informan yang digunakan dipilih secara Sample purposive sampling yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu, misalnya dengan pertimbangan memilih orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian untuk mencari kebenaran dan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, dalam penelitian pengumpulan data primer dilakukan dengan cara atau teknik wawancara, observasi serta dokumentasi.

Adapun Metode Analisis Data dari data primer dan data sekunder yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan.

Selanjutnya keabsahan data dalam penelitian mengunakan trianggulasi cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam melakukan Monitoring Kebijakan Perizinan Pelenyenggara Usaha Karaoke Tahun 2017 - 2019 Di Kabupaten Jember

Pengawasan sangat diperlukan ditempat-tempat hiburan di Kabupaten Jember, khususnya tempat karaoke yang diteliti, karena di Kabupaten jember masih banyaknya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh tempat-tempat karaoke. Untuk mengetahui pengawasan usaha hiburan khususnya usaha karaoke Oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam penelitian menemukan pelanggaran seperti pelanggaran izin usaha, penyelenggaraan usaha yang tidak sesuai izin, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin dan belum melakukan perpanjangan izin usaha. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kebijakan perizinan atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaraan usaha karaoke yang harus dilakukan pengawasan secara berlanjut oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam kebijakan perizinan penyelenggaraan usaha karaoke. Sebagaimana diketahui yang memberikan izin berdirinya

karaoke ialah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabuapten Jember yang berkoordinasi bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember didalam memberikan rekomendasi pemberian izin usaha karaoke. Dimulai dari proses perizinan dan pengecekkan lokasi sebelum beroperasinya tempat hiburan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Dalam penelitian ini memfokuskan permasalahan kepada proses pengawasan yang dibagi menjadi 3 (tiga) indikator yang dapat menerangkan bagaimana Pengawasan TDUP oleh Pemerintah Kabupaten Jember Terhadap Usaha Karaoke yang dilakukan oleh instansi yang bertugas melakukan pengawasan. Untuk mengetahui upaya-upaya pengawasan tempat usaha karaoke, penulis melihatnya melalui proses pengawasan yaitu :

1). Menentukan Standar dan dasar pengawasan
2). Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
3). Melakukan tindakan perbaikan

Selanjutnya peneliti akan menjelaskan berbagai masing-masing indikator menurut hasil yang telah di dapatkan dalam penelitian.

1. Standar dan Dasar Pengawasan

Dalam melakukan sebuah pengawasan diperlukan adanya suatu standar sehingga dapat diketahui apabila terjadi pelanggaran. Dimana standar ini adalah sebuah ketentuan yang harus diikuti dan ditaati, dan setelah diadakannya penilaian akan diketahui apakah terjadi pelanggaran-pelanggaran atau tidak dalam pelaksanaanya dan selanjutnya akan dilakukan tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

a. Standar Kelengkapan Izin Usaha (TDUP)

Mendirikan usaha karaoke di Kabupaten Jember harusnya memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pengusaha karaoke yang ada di Kabuapten Jember agar usaha tersebut tidak dianggap illegal. Dan setiap instansi yang terkait atau yang bertanggung jawab terhadap usaha karaoke di Kabupaten Jember harus lebih ditekankan lagi baik itu dalam pengawasan ataupun pemberian izin terhadap TDUP yang ada di Kabupaten Jember yang dimana telah tercantum didalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Standar Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Berikut ini merupakan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan Dinas PMPTSP Kabupaten Jember :

> "Kalo yang masuk di Dinas PTSP izin perpanjangan atau baru dan kalo kita sudah proses beratikan sudah memenuhi syarat administrasi, kalau ada usaha karaoke yang melakukan pelanggaran berati persyaratan administrasi tidak di penuhi atau bahkan mereka belum mendaftar perpanjangannya". (wawancara dengan bapak Rachminda Iskandarian, SE., 17 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak Rachminda Iskandarian, SE Dinas PMPTSP bertanggung jawab

di bidang administrasi, jika ditemukan usaha karaoke yang melakakukan pelanggaran berati usaha karaoke tersebut tidak memenuhi persyaratan standar tanda daftar usaha pasiwisata (TDUP).

b.Pembagian Tugas yang Jelas

Pengawasan Tanda Daftar Usaha Pariwisata khususnya usaha karaoke di Kabupaten Jember Dinas Penanaman Modal dan PTSP hanya sebagai bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait. Jika dilihat pada kenyataannya pengawasan terhadap usaha hiburan khususnya usaha karaoke masih belum dilakukan secara maksimal oleh pemerintah terkait di Kabupaten Jember. Hal ini dikarenakan setelah berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan.

> "Dinas PMPTSP Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 bab II Pasal 9 bertanggung jawab PMTSP hanya secara administratif saja, masuk nya kekita keluar dari kita untuk pengendalian teknis penertiban, oprasional ada di teknis masing-masing pada saat ini ada pada Dinas Pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja"(wawancara dengan bapak Agung Yuli Nugroho, S.Si., 10 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Agung Yuli Nugroho, S.Si selaku Staf Administrasi bahwasanya Dinas PMPTSP hanya bertangung jawab sebagai administratif saja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Pasal 9 disebutkan :

1). Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, PTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
2). Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan sebagai berikut ini :

> "Pengendalian teknis ada di dinas pariwisata, tupoksi kita hanya pelayanan administrasi perizinan. Terkait spektek oh rumah karaoke itu harus ada ini itu. itu rananya ada di dinas pariwisata. Seperti contoh Dinas Kesahatan mememukan apotik yang belum perpanjang izin, petugas membuat surat tlaah kepada Kepala Dinas, Kepala Dinas membuat surat kepada PTSP supaya melakukan peringatan terhadap apotik yang belum perpanjang izin"(wawancara dengan Bapak Rachminda Iskandarian, SE., 10 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rachminda Iskandarian, SE selaku Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan Dinas PMPTSP bahwa usaha yang belum memiliki izin dan belum memperpanjang izin usaha segara melakukan pendaftran izin

usaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

Dari wawancara dilapangan, peneliti menganalisis pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Jember melibatkan berbagai instansi pemerintah. Seperti, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku coordinator tim teknis pengawasan yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dan program dibidang pariwisata. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pihak yang mengeluarkan surat perizinan yang memiliki tugas melaksanakan wewenang bidang pelayanan perizinan, Satuan Polisi Pamong Praja selaku pihak yang memiliki tugas melaksanakan kewenangan dibidang keamanan dan ketertiban.

2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah tercapai

a. Mengukur Pelaksanaan

1). Peninjauan Langsung

Peninjauan langsung yang dimaksud adalah proses pengawasan atau pengecekan langsung kelapangan dari instansi terkait terhadap usaha karaoke. Peninjauan langsung ini bertujuan untuk dapat mengetahui usaha karaoke mana yang melakukan pelanggaran dari aturan yang telah ditetapkan.

Berikut ini merupakan wawancara peneliti dengan Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan Perizinan :

> "Setelah kita melakukan pengawasan pada tahun kemaren 2019 bersama tim teknis yang terkait ternyata TNT tidak memiliki tempat izin hiburan malam dan rumah bernyayi juga tidak memiliki izin perpanjangan. Setelah melakukan pengawasan di lapangan sesuai izin mendirikan bangunan (IMB) masih bermasalah karena dari rumah bernyayi karaoke berubah menjadi hall (Club)".(wawancara dengan bapak Rachminda Iskandarian, SE., 10 Januari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan bapak Rachminda Iskandarian, SE ditemukan izin mendirikan bangunan masih bermasalah terhadap salah satu usaha hiburan khususnya hiburan malam.

2). Peninjauan Tidak Langsung

Pengawasan terhadap usaha karaoke Instansi terkait juga dapat dipermudah dengan keluhan-keluhan dari masyarakat atau dari media sosial.

Berikut ini merupakan hasil wawancara dengan masyarakat di sekitar lokasi rumah bernyayi usaha karaoke :

> "Ngapain kita repot-repot untuk mengawasi usaha karaoke, yang setahu saya kalau usaha karaoke tersebut sudah berjalan berartikan sudah mempunyai izin dengan begitukan bisa dibilang usaha karaoke tersebut aman-aman saja dan tidak melangar aturan". (wawancara dengan mas Wahyu, 9 Februari 2020)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Mas Wahyu di sekitar lokasi rumah bernyayi usaha karaoke, menandakan rendahnya kesadaran masyarakat sekitar untuk mau

menjalankan pengawasan terhadap usaha karaoke.

b. Hasil yang telah di capai

Dalam melakukan pengawasan selain memiliki standar dan dasar dalam pengawasan harus juga melihat hasil yang telah tercapai dalam pengawasan tersebut. Pengawasan dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan melakukan pengawasan dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Hasil yang telah dicapai dalam melakukan pengawasan usaha karaoke banyaknya ditemukan pelanggaran izin TDUP khususnya usaha karaoke yang tidak memiliki izin lengkap dan ada yang belum melakukan memperjangan izin usaha. Berikut ini adalah daftar usaha karaoke di Kabuapten Jember.

Dalam melakukan pengawasan terhadap karaoke di Kabupaten Jember, peneliti menemukan dari berita website Faktualnews.co salah satu usaha Karaoke Camp'us 888 Jember Tak Berizin, Akan Ditindak Tegas, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Syafii menyampaikan, rumah bernyanyi tersebut tidak tercatat dalam data perusahaan yang mengurus izin di PMPTSP.

> "Jadi untuk rumah bernyayi (karaoke) (Camp'us) 888 di Jalan Jawa menurut catatan kami tidak ada data karena belum memasukan izinnya," kata Syafii saat dikonfirmasi sejumlah wartawan di Gedung DPRD Jember, bagi saya (jika ada) data yang masuk berarti mereka izin. Tapi setelah saya cek di IT saya (data izin karaoke Camp'us) tidak ada. Kita cek di Dinas Pariwisata bahwa itu telah diterbitkan tanggal 6 bulan April 2016, " terangnya. Selasa (8/10/2019). (website www.faktualnews.co 3 Januari 2020)

Berdasarkan hasil dari website faktualnews.co diatas ditemukan salah satu usaha karaoke yang melakaukan pelanggan yang tidak sesuai standar kelengkapan TDUP. Seharusnya pemilik karaoke mendaftarkan pada Kantor Dinas PMPTSP, karena OPD lain tidak berhak mengeluarkan izin apapun. Dengan pelanggaran tersebut menandakan bahwa penyelenggaraan usaha karaoke di Kabupaten Jember masih banyak yang tidak memenuhi syarat standar TDUP.

3. Melakukan Tindakan Perbaikan

Tindakan adalah perubahan yang dilakukan untuk mengatasi suatu masalah. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu memberikan sanksi terhadap usaha karaoke yang melakukan penyimpangan/pelanggaran.

a. Pemberian Sanksi

Untuk menghindari terjadinya pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pengawasan di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan usaha karaoke berdasarkan standar tempat

hiburan karaoke. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar (prosedur) maka itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar, karena itu menegaskan bahwa pemberian sanksi terhadap yang melanggar standar harus berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya.

1). Pembinaan Pengawasan TDUP

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata

Pasal 32

1). Menteri, Gubernur, dan Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dalam rangka perizinan berusaha sektor pariwisata sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi, pemantauan, evaluasi, atau pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pelaksanaan perizinan berusaha sektor pariwisata.

Pasal 35

1. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota memberikan peringatan berupa teguran tertulis pertama kepada Pelaku Usaha, apabila berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan.
2. Apabila dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis kedua.
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis kedua, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengusaha Pariwisata dikenai teguran tertulis ketiga.
4. Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis ketiga, Pelaku Usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengusaha Pariwisata dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha.
5. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha Pengusaha Pariwisata tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota menyampaikan rekomendasi kepada Lembaga OSS untuk melakukan pencabutan TDUP.

2). Pencabutan TDUP

Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata. Deputi

Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata (Dadang Rizki Ratman) Jakarta, 27 Oktober 2016

1). Pencabutan TDUP (Contoh Lampiran XIII) dilakukan apabila pengusaha :
   a. mengabaikan sanksi pembatasan usaha lebih dari 30 hari kerja sebagai akibat tidak melaksanakan teguran tertulis 1, 2, dan 3, atau tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus - menerus selama 6 (enam) bulan atau lebih;
   b. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
   c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
   d. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran usaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDUP.
2). Pencabutan TDUP berakibat bahwa TDUP yang dimiliki sudah tidak berlaku lagi.
3). Pengusaha yang terkena sanksi pencabutan TDUP dapat mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kembali setelah 1 (satu) tahun.

b. Koordinasi Dalam Pengawasan

Permasalahan koordinasi yang sangat dirasakan pada bagian internal yaitu lemahnya koordinasi antar Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember..

Berikut ini merupakan wawancara peneliti dengan salah satu staf Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Jember. Peneliti ingin mengetahui tentang pengawasan yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

> "Dalam pengawasan dinas pariwisata hanya sebagai tim teknis dan memberi rekomendasi untuk pengusaha yang ingin membuka usaha karaoke setelah itu melakukan pendaftar izin usah di dinas PTSP, untuk pengawasa dan ketertiban ada di teknis masing-masing dinas yang terkait dalam pengawasan usaha karaoke."(wawancara dengan ibu Nanik, 28 November 2019)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas dengan Ibu Nanik selaku staf di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember menandakan dalam melakukan pengawasan usaha karaoke di Kabupaten Jember kurangnya koordinasi dan informasi antar instansi terkait.

Faktor yang menghambat Dinas PMPTSP Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019 di Kabupaten Jember

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti yang menjadi faktor penghambat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember dalam melakukan monitoring kebijakan perizinan penyelenggara usaha karaoke tahun 2017 – 2019 meliputi :

1. Kurangnya Kesadaran Pemilik Usaha Karaoke

Kurangnya kesadaran pemilik usaha karaoke terhadap peraturan yang berlaku terlihat dengan masih banyaknya pemilik usaha karaoke yang tidak memiliki izin dan melanggar peraturan yang telah berlaku di Kabupaten Jember. Hal ini disebabkan karena belum terlaksananya sanksi dari instansi yang berwenang dalam menindak pelanggaran terhadap usaha karaoke yang melanggar aturan. Maka dari itu banyak para pengusaha karaoke yang semena-mena membuka tempat usahanya tanpa memiliki izin dan melanggar aturan. Serta pemerintah-pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke tersebut kurang tegas dalam pengambilan keputusan ataupun pemberian sanksi terhadap usaha karaoke yang melanggar aturan.

2. Hambatan oleh Pemerintah dan Masyarakat

   Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah sangat kompleks, hambatan tersebut berasal dari pengusaha atau pemilik karaoke yang kurang mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dimana pemilik karaoke tersebut lebih mengutamakan pendapatan dan keuntungannya sendiri dan mengabaikan peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah. Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat sekitar untuk mau menjalankan pengawasan terhadap usaha karaoke.

3. Koordinasi Pengawasan

   Koordinasi antar instansi terkait sangat diperlukan karena untuk saling memberikan informasi dari satu instansi ke instansi lain yang berhubungan dengan usaha karaoke. Dengan koordinasi yang baik, maka akan terwujudnya kerja sama yang baik antar instansi dalam melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke. Dengan koordinasi antar instansi pemerintah yang menangani pengawasan karaoke yang sudah baik ini, maka perlu adanya peningkatan lagi agar kerja sama yang dilakukan di lapangan bisa berjalan dengan lebih baik lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan tersebut yang didapatkan dari hasil penelitian mengenai Monitoring Kebijakan Perizinan Penyelenggara Usaha Karaoke Tahun 2017 - 2019 Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut ini :

1. Pengawasan tempat hiburan khususnya usaha karaoke banyak temukan pelanggaran seperti pelanggaran izin usaha, bahkan usaha karaoke yang tidak memiliki izin dan belum melakukan perpanjangan izin usaha.
2. Kurangnya kesadaran dari pemilik karaoke tentang kebijakan yang berlaku dan dalam proses pembuatan izin karaoke dan serta

pemerintah yang terkait bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke tersebut kurang tegas dalam pengambilan keputusan ataupun pemberian sanksi terhadap usaha karaoke yang melanggar aturan.

3. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat sekitar untuk mau menjalankan pengawasan terhadap usaha karaoke.
4. Kurangnya kondinasi antar instansi terkait dalam melakukan pengawasan dan memberikan informasi dari satu instansi ke instansi lain yang berhubungan dengan usaha karaoke.

2. Saran

Saran dari penulis dalam penelitian mengenai Monitoring Kebijakan Perizinan Penyelenggara Usaha Karoake Tahun 2017 – 2019 Studi di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pitu Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember terhadap tempat-tempat usaha karaoke dengan melakukan pengawasan yang baik dan tegas dalam pemberian sanksi.
2. Pemerintah yang menjalankan pengawasan terhadap usaha karaoke ini harus menjalin komunikasi yang baik satu sama lain, sehingga proses pengawasan dapat terlaksana dengan efektif. Serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya yang bertanggung jawab atas pengawasan usaha karaoke tersebut, agar dalam pelaksanaanya masing- masing instansi mengetahui tugas dan fungsinya masing – masing.
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember harus lebih berkomitmen dalam menjalankan kebijakan dan bersikap tegas terhadap apapun yang telah jelas-jelas melanggar aturan dan harus lebih meningkatkan pengawasan kepada pengusaha tempat karaoke dalam melakukan operasional usaha karaoke agar tidak adanya alasan lagi bagi para pengusaha karaoke untuk tidak tau tentang peraturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

REGULASI:

Permendagri No. 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

Permen Pariwisata No. 10 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.

Perbup Jember No. 56 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jember Nomor : 503/ 70 T35.09.325 T 2017, Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dadang Rizki Ratman.Deputi Bidang Pengembangan Destinasi Dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia 2016/Petunjuk Teknis Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember Nomor : 503/ /35.09.325/2017, standar Pelayanan : Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, Standar Pelayanan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP

ARTIKEL/JURNAL:

Indra.2017.Pelaksanaan Izin Usaha Pariwisata Di Kota Makassar. repository.unhas.ac.id

Ardian Zarfandi.2018.Pengawasan Usaha Wisata Hiburan Oleh Pemerintah Kota Dumai (Studi Kasus Usaha Karaoke).Jom-jurnal.unri.id

Devi Tantia Putri.2016.Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati Dalam Penataan Hiburan Karaoke.Digilib.unnes.id

Heru Prasetyo.2017.Izin Tempat Hiburan Malam Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. repository.unej.ac.id

Hadriana Hatta.2016.Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar. repository.unhas.ac.id

Niken Tyas Kusumastuti.2015. Jurnal Ilmu Pemerintahan Undip. Ejournal-s1.undip.ac.id

Zelthauzallam, Dedet. 2013. Jenis-jenis Pengawasan. http://dedetzelth.blogspot.in (diakses pada tanggal 14 Maret 2013 pukul 14:16)

WEBSITE:

Rochmand 09. Selasa 8 Oktober 2019 (https://www.kabarjawatimur.com/karaoke-campus-888-jember-tidak-berijin/) diakses pada 3 Januari 2020

Mohammad hatta. Selasa 8 Oktober 2019(https://faktualnews.co/2019/10/08/ karaoke-campus-888-jember-tak-berizin-akan-ditindak-tegas/168367/) diakses pada 3 Januari 2020

(http://uppkhkabjember.blogspot.co.id/2013/07/pendampin-pkh.html) diakses pada tanggal 23 Januari 2020

(https://www.google/search?q=daftar+usaha+karaoke+di+kabupaten+jember&oq=daftar+&aqs=chrome.1) di akses pada tanggal 27 Januari 2020)